



Informasi yang disampaikan pada media ini
**dapat berubah sesuai proses pengembangan
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Panduan **CORETAX**

Data Unit Keluarga (DUK) dan Kewajiban Perpajakan Wanita Kawin





Data Unit Keluarga (DUK)

Istilah DUK pertama kali digunakan dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022** tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Data Unit Keluarga (DUK)



Secara konsep, DUK merupakan bentuk penerapan teknis dari Pasal 8 UU PPh, yang menempatkan **keluarga sebagai satu kesatuan**.

Artinya, penghasilan atau kerugian seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak, dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh kepala keluarga, **kecuali**: Hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB), Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT)

Selain itu ketentuan terkait juga diatur di Peraturan Pemerintah No PP 74 tahun 2011 j.o. PP 9 Tahun 2021, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025

Data Unit Keluarga \neq PTKP

(Tidak Sama Dengan)

Cakupan DUK **lebih luas**, karena menggambarkan keseluruhan kesatuan ekonomis keluarga.

Pengaturan teknis lebih lanjut mengenai DUK tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 7/PJ/2025





Skenario Data Unit Keluarga (DUK) dan Wanita Kawin

1. Keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.

Hak dan kewajiban perpajakan Kepala
Keluarga digabungkan dengan seluruh anggota keluarga

Suami



Istri



Anak yang belum dewasa

Skenario Data Unit Keluarga (DUK) dan Wanita Kawin



2. Istri Bekerja, sebelumnya telah ber NPWP, dan memilih gabung dengan suami

- Istri mengajukan permohonan Non Aktif
- NIK istri dimasukkan ke DUK suami sebagai “Tanggungan”
- seluruh penghasilan dan kredit pajak dilaporkan di SPT Tahunan suami
- Jika istri hanya bekerja di 1 pemberi kerja yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami, maka penghasilan istri dilaporkan sebagai penghasilan yang bersifat final di SPT Tahunan suami

Skenario Data Unit Keluarga (DUK) dan Wanita Kawin



3. Istri Bekerja, sebelumnya telah ber NPWP, dengan status PH, MT, atau HB

- untuk PH (Pisah Harta) atau MT (Memilih Terpisah), suami dan istri melaporkan SPT dengan penghitungan pajaknya berdasarkan - penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
- untuk HB (Hidup Berpisah), pihak suami istri masing-masing melaporkan SPT Tahunannya secara terpisah.

DEFINISI ISTILAH

Uraian	Definisi
Pisah Harta (PH)	<p>Pisah Harta (PH) adalah keadaan di mana suami dan istri mengadakan perjanjian pemisahan harta sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, atau selama perkawinan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga masing-masing memiliki dan menguasai harta serta penghasilan secara terpisah. Dalam kondisi ini, istri menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suami dengan menggunakan NPWP sendiri, dan penghasilan masing-masing dikenai pajak sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
Memilih Terpisah (MT)	<p>Memilih Terpisah (MT) adalah keadaan di mana suami dan istri tidak memiliki perjanjian pisah harta, tetapi istri secara sukarela memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suami. Dalam hal ini, penghasilan neto suami dan istri tetap digabung untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang, dan pajak yang terutang dibagi secara proporsional sesuai dengan besarnya penghasilan neto masing-masing.</p>
Hidup Berpisah (HB)	<p>Hidup Berpisah (HB) adalah keadaan di mana suami dan istri hidup terpisah berdasarkan putusan pengadilan atau keadaan lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, sehingga masing-masing menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara penuh dan mandiri. Dalam kondisi ini, tidak dilakukan penggabungan penghasilan, dan pajak dihitung serta dilaporkan oleh masing-masing sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdiri sendiri.</p>

Status Unit Perpajakan dalam DUK Coretax

9

Masing-masing Orang Pribadi dalam satu DUK dapat memiliki **salah satu dari 7 status unit perpajakan** berikut:



01

Kepala Unit
Keluarga

02

Tanggungan

03

Bukan
Tanggungan

04

Kepala
Unit Keluarga
Lain (MT)

05

Kepala
Unit Keluarga
Lain (PH)

06

Kepala
Unit Keluarga
Lain (HB)

07

Kepala
Unit Keluarga
Lain (OP)



Mengapa Pemutakhiran DUK Penting?

Karena **prepopulasi data SPT mengacu pada struktur DUK**, maka Wajib Pajak Orang Pribadi wajib memastikan DUK sudah benar dan mutakhir sebelum mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh OP.

Prepopulasi Data



- Data transaksi perpajakan (misal: bukti potong PPh dan pembayaran/NTPN) yang menggunakan **NIK anggota keluarga** berstatus “**tanggungan**”, akan **otomatis terprepopulasi** ke SPT Tahunan PPh OP Kepala Unit Keluarga.
- Data transaksi perpajakan (misal: bukti potong PPh dan pembayaran/NTPN) yang menggunakan **NIK anggota keluarga** berstatus “**kepala unit keluarga lain (MT/PH/HB/OP)**” atau “**bukan tanggungan**”, **tidak akan terprepopulasi data perpajakannya** ke SPT Tahunan PPh OP Kepala Unit Keluarga.

Penghasilan Anak yang Belum Dewasa

- Anak yang belum dewasa" adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah
- Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya



UU PPh Pasal 8 ayat 4


● Status PTKP Kepala Keluarga di SPT

1. **Status (K):** digunakan oleh suami yang istrinya:

- tidak bekerja, atau
- memiliki penghasilan final
- bekerja hanya dari satu pemberi kerja

2. **Status (K/I):** digunakan oleh suami yang penghasilan istrinya digabung dengan penghasilan suami.





Langkah-langkah
**Pengecekan dan
Pemutakhiran DUK
di Coretax**

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemutakhiran DUK



- Pastikan data yang diinput sesuai dengan data Dukcapil
- Status unit Perpajakan diisi dengan memilih salah satu dari 7 pilihan yang tersedia. Dalam satu DUK hanya diperkenankan ada satu Kepala Unit Keluarga.
- Kolom **Valid From** diisi tanggal mulai menjadi anggota keluarga (misalnya tanggal menikah atau tanggal lahir anak).
- Kolom **Valid To** diisi tanggal terakhir menjadi anggota keluarga, atau dikosongkan jika anggota keluarga masih aktif.



● Wanita Kawin NPWP Gabung

● Wanita Kawin NPWP Gabung

Bagi wanita kawin yang **sebelumnya sudah ber NPWP** atau sudah mengaktifkan NIK nya menjadi NPWP, namun memilih menggabungkan NPWP nya dengan suami maka **perlu melakukan**:

1. mengajukan **permohonan Non Aktif NPWP**, dan
2. memastikan **NIK istri sudah masuk ke DUK suami sebagai "Tanggungan"**






Wanita Kawin NPWP Gabung

1. Bagi istri yang bekerja dan dilakukan pemotongan PPh oleh pemberi kerja, maka bukti potong dibuat menggunakan **NIK / NPWP istri, bukan NIK/NPWP suami.**
2. Penghasilan dan Kredit Pajak istri terprefill di SPT Tahunan suami.
3. Untuk istri yang bekerja di 1 pemberi kerja, yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami, maka merupakan penghasilan yang bersifat final.

Atas penghasilan netto dan kredit pajak istri tersebut, yang semula masuk ke daftar penghasilan netto dan kredit pajak suami, dipindahkan secara mandiri ke daftar penghasilan yang bersifat final.



● Mapping Langkah Penggabungan NPWP Suami-Istri pada Coretax



Langkah Penggabungan NPWP Suami-Istri

- 1 Memastikan Status NPWP Istri "Tidak Aktif"**
 - a) **Cek Profil pada Akun Istri** (apabila memiliki akun coretax) atau
 - b) **Cek Status Unit Perpajakan pada DUK Suami** (pastikan sebagai tanggungan)
 - c) **Melakukan Permohonan WP Non Aktif** melalui akun coretax Istri
- 2 Memastikan **Identitas Istri** terdaftar sebagai "**tanggungan**" pada **DUK Suami** melalui akun coretax Suami**






- **Pengecekan status NPWP istri**
- **Pengecekan DUK**
- **Pemutakhiran DUK**

Pengecekan Status NPWP Istri

1 **Login** awal pada akun coretax Istri



2 **Portal Saya > Profil Saya**



3 Ikhtisar Profil Wajib Pajak > Status NPWP

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

Profil	Daftar Kode Billing Belum Dibayar	Saldo Saat Ini	SPT Belum Disampaikan	Jenis Pajak Terdaftar	Kasus Aktif	Facilitas Aktif
Nama : NAMA'.....	Alamat Utama					
Nomor Pokok Wajib Pajak : 1.....						
Kegiatan Utama : PEGAWAI SWASTA						
Jenis Wajib Pajak : Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi						
Kategori Wajib Pajak : Orang Pribadi						
Status NPWP : Aktif						
Tanggal Terdaftar : 28 November 2017	Kontak Utama					
Tanggal Aktivasi : -						
Status Pengusaha Kena Pajak						
Tanggal Pengukuhan : -	Klasifikasi Lapangan Usaha Utama					
Pengusaha Kena Pajak						
Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : Z5000						

Langkah Pengecekan DUK

24

The screenshot shows the DJP (Badan DJP) website interface. At the top, there are icons for a crown and the DJP logo, followed by a dropdown menu for language (Versi: 1.1.2-build-2040, id-ID) and a 'Baru' (New) button with a question mark. The main navigation bar includes links for Faktur, eBupot, Surat Pemberitahuan (SPT), Bantuan, Pembayaran, Buku Besar, Layanan Wajib Pajak, and a dropdown for Dokumen Saya. On the left, a sidebar menu lists: Dokumen Saya, Notifikasi Saya, Kasus Saya, Kasus Berjalan Saya, Profil Saya (highlighted with a red circle containing the number 2), Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik, Pengukuhan PKP, Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L, Perubahan Data, Perubahan Status, and Penghapusan & Pencabutan. The main content area features a large red and white striped graphic and a box titled 'Profil Saya' with the sub-instruction: 'Lihat profil Anda, dan perbarui apabila ada informasi yang baru'. A large watermark for 'KEAMANAN' and 'UNJANDA' is overlaid on the page.

- 1 Klik Modul 'Portal Saya'
- 2 Profil Saya

Langkah Pengecekan DUK

25

3 Klik "Data Unit Keluarga"

Unit Pajak Keluarga

Aksi	Nomor Kartu Keluarga ↑↓	Anggota Keluarga sesuai NIK ↑↓	Nama Anggota Keluarga ↑↓	Tanggal Lahir ↑↓
Lihat				
Lihat				
Lihat				

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri << < 1 > >> 10 ▾

Tampilkan Riwayat

3

Langkah Pemutakhiran DUK

The screenshot shows the DJP (Badan DJP) website interface. At the top, there are icons for a crown and the letters 'djP'. The top navigation bar includes links for 'Portal Saya', 'Aktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wajib Pajak', and a 'Baru' button. On the left, a sidebar lists 'Dokumen Saya', 'Notifikasi Saya', 'Kasus Saya', 'Kasus Berjalan Saya', 'Profil Saya' (which is highlighted in yellow and has a red circle with the number '2' over it), 'Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik', 'Pengukuhan PKP', 'Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L', 'Perubahan Data', 'Perubahan Status', and 'Penghapusan & Pencabutan'. The main content area features a large Indonesian flag graphic and a 'Loker' button. A callout box with the text 'Profil Saya' and 'Lihat profil Anda, dan perbarui apabila ada informasi yang baru' is overlaid on the sidebar. The bottom of the page features a large 'KEAMANAN' and 'JUNIANDA' watermark.

- 1 Klik Modul '**Portal Saya**'
- 2 Profil Saya

Langkah Pemutakhiran DUK

27

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Bantuan Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses

Informasi Umum Wajib Pajak

General Taxpayer Flags

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum 3

Alamat

Detail Kontak

4 Edit

Nomor Pokok Wajib Pajak	:	...	Penunjukan Perwakilan	:	X
Pajak	:	...	Penonaktifan Akses	:	X
Nomor Identitas	:	...	Pembuatan Faktur Pajak	:	X
Kependudukan	:	...	Participating Interest	:	X
Jenis Wajib Pajak	:	...	Status Operator	:	X
Kategori Individu	:	...	Pihak Lain PPN PMSE	:	X
Nama	:	...	Penghasilan atau	:	...
Tempat Lahir	:	...	Pemotong atau	:	X
Tanggal Lahir	:	...	Pemungut PPN	:	...
Jenis Kelamin	:	Pria	PPN yang dianggap	:	X

3 Informasi Umum

4 Edit

Langkah Pemutakhiran DUK

> Informasi Umum
> Data Ekonomi
> Detail Kontak
> Pihak Terkait
> Alamat Wajib Pajak
> Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
> Detail Bank
> Nomor Identifikasi Eksternal
> Unit Pajak Keluarga 5
> Unggah Dokumen

- 5** Pilih 'Unit Pajak Keluarga'
6 Tambahkan, edit, atau hapus anggota keluarga sesuai kondisi terkini

Unit Pajak Keluarga			
Tambah			
Aksi	Anggota Keluarga sesuai NIK ↑↓	Nomor Kartu Keluarga ↑↓	Nama Anggota Keluarga ↑↓
Edit Lihat Hapus 6			
Edit Lihat Hapus			
Edit Lihat Hapus			

Langkah Pemutakhiran DUK

Tambahkan Data Unit Keluarga Baru

Rincian Data Unit Keluarga

NIK Anggota Keluarga *

Jenis Kelamin *

Tempat Lahir *

Nomor Kartu Keluarga *

Nama Anggota Keluarga *

Tanggal Lahir *

Status Hubungan Keluarga

Pekerjaan

Status Unit Perpajakan *

Status PTKP *

Tanggal Mulai *

Tanggal Berakhir



- 7 Lengkapi seluruh data yang bertanda bintang, terutama status unit perpajakannya.
- 8 Pastikan data yang diinput sesuai dengan data pada DUKCAPIL (data akan divalidasi atas isian mulai dari NIK anggota Keluarga s.d. Pekerjaan).
- 9 silahkan pilih Status unit Perpajakan.
- 10 Dalam satu DUK hanya diperkenankan 1 Kepala Unit Keluarga.
- 11 Valid From diisi tanggal mulai menjadi anggota keluarga (misalnya tanggal menikah atau tanggal lahir anak).
- 12 Valid To diisi tanggal terakhir menjadi anggota keluarga, atau dikosongkan jika anggota keluarga masih aktif.
- 13 Klik Simpan

Langkah Pemutakhiran DUK

30

Ubah Unit Pajak Keluarga

Rincian Data Unit Keluarga

NIK Anggota Keluarga *

Jenis Kelamin *

Tempat Lahir *

Nomor Kartu Keluarga *

Nama Anggota Keluarga *

Tanggal Lahir *

Status Hubungan Keluarga

Pekerjaan


Status Unit Perpajakan *

Status PTKP *

Tanggal Mulai *

Tanggal Berakhir

Simpan



(a) Tampilan DUK di akun suami, bila suami istri NPWP nya gabung:


- NIK istri diinputkan dengan status "Tanggungan"
- DUK berisi:
 - (1) WP sendiri, istri, dan anak yang belum dewasa, termasuk anak tiri atau anak angkat yang tercantum dalam KK WP atau KK lain,
 - (2) serta anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus selain anggota yang menjadi tanggungan sepenuhnya yang tercantum dalam KK WP atau KK lain

Unit Pajak Keluarga

Tambah

Tanggal Lahir ↑	Status Hubungan Keluarga ↑	Pekerjaan ↑	Status Unit Perpajakan ↑	Status PTKP
19-10-2023	Istri	MENGURUS RUMAH TANGGA	Tanggungan	TK/0
dd-mm-yyyy	Anak	BELUM/TIDAK BEKERJA	Tanggungan	TK/0
	Kepala Keluarga	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	Kepala Unit Keluarga	K/1

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri << < 1 > >> 10 >



Langkah Pemutakhiran DUK

Unit Pajak Keluarga

Tambah

Ubah Hapus Cetak Cetak PDF

Nama Anggota Keluarga ↑↓	Tanggal Lahir ↑↓	Status Hubungan Keluarga ↑↓	Pekerjaan ↑↓	Status Unit Perpajakan
<input type="text"/> Y		Pilih Status Hubungan Keluarga ▼	<input type="text"/> Y	Pilih Status Unit Perpajakan ▼
...	...	Istri	...	Tanggungan

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▼


Unggah Dokumen

(b) Tampilan DUK di akun istri, bila suami istri NPWP nya gabung:

- status unit perpajakan istri sebagai "Tanggungan"
- DUK berisi: data WP sendiri

(c) Tampilan DUK di akun suami, bila suami istrinya NPWP nya pisah (PH/MT/HB):

- NIK istri diinputkan dengan status "Kepala Unit Keluarga Lainnya (PH/MT/HB)"
- DUK berisi:
 - WP sendiri, istri, dan anak yang belum dewasa, termasuk anak tiri atau anak angkat yang tercantum dalam KK WP atau KK lain,
 - serta anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus selain angka (1) yang menjadi tanggungan sepenuhnya yang tercantum dalam KK WP atau KK lain



Tanggal Lahir ↑↓	Status Hubungan Keluarga ↑↓	Pekerjaan ↑↓	Status Unit Perpajakan ↑↓
Pilih Status Hubungan Keluarga			Pilih Status Unit Perpajakan
Istri			Kepala Unit Keluarga Lain (PH)
Anak			Tanggungan
Kepala Keluarga			Kepala Unit Keluarga

Langkah Pemutakhiran DUK

Unit Pajak Keluarga			
Tambah			
Tanggal Lahir ↑↓	Status Hubungan Keluarga ↑↓	Pekerjaan ↑↓	Status Unit Perpajakan ↑↓
	Pilih Status Hubungan Keluarga		Pilih Status Unit Perpajakan
	Istri		Kepala Unit Keluarga
	Anak		Tanggungan
	Anak		Tanggungan

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri << < 1 > >> 10 <>

(d) Tampilan DUK di akun istri, bila suami istri NPWP nya pisah (PH/MT/HB)

- status unit perpajakan istri sebagai "Tanggungan"
- DUK berisi:
 - (1) WP sendiri, dan
 - (2) anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, yang tercantum pada kartu keluarga Wajib Pajak atau kartu keluarga lain

Langkah Pemutakhiran DUK

Unggah Dokumen

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

Submit

14 Checklist 'Pernyataan'

15 Klik 'Submit'



● **Hidup Berpisah (HB)**

berdasarkan Keputusan Hakim

Wanita Kawin Hidup Berpisah (HB) Berdasarkan Putusan Hakim

1. Wanita kawin yang mendapat penghasilan dari pekerjaan dengan penghasilan diatas PTKP, atau Wanita kawin yang melakukan usaha / pekerjaan bebas, maka dikenakan pajak secara terpisah karena ***Hidup terpisah berdasarkan putusan hakim***
2. Pendaftaran : Istri yang telah hidup berpisah, dalam jangka waktu satu bulan setelah perceraian memiliki kepastian hukum, maka istri yang memenuhi kriteria nomor 1 diatas, harus mempunyai NPWP sendiri atau mengaktifkan NIK sebagai NPWP sendiri



Wanita Kawin Hidup Berpisah (HB) Berdasarkan Putusan Hakim

3. Penghitungan : PTKP baik untuk suami atau istri menjadi status Tidak Kawin (TK), serta dapat ditambah dengan tanggungan
4. Pelaporan :
 - a. Pada tahun terjadinya perceraian: penghasilan masih dilaporkan dalam SPT Tahunan suami.
 - b. Pada tahun berikutnya: istri baru melaporkan seluruh penghasilannya pada SPT Tahunannya sendiri.





● **Pisah Harta (PH)** **Dan Memilih Terpisah (MT)**



Wanita Kawin Pisah Harta (PH) dan Memilih Terpisah (MT)



1. Wanita kawin yang mendapat penghasilan dari pekerjaan dengan penghasilan diatas PTKP, atau Wanita kawin yang melakukan usaha / pekerjaan bebas, maka dikenakan pajak secara terpisah karena memiliki perjanjian ***pisah harta (PH) atau memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah (MT)***
2. Pendaftaran : wanita kawin yang memiliki perjanjian pisah harta (PH) atau memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah (MT), harus mempunyai NPWP tersendiri atau mengaktifkan NIK sebagai NPWP sendiri



Wanita Kawin Pisah Harta (PH) dan Memilih Terpisah (MT)



3. Wanita Kawin yang memiliki perjanjian pisah harta (PH) atau memilih terpisah (MT) wajib memiliki akun Coretax DJP dan membuat kode otorisasi/sertifikat elektronik.

4. Pelaporan :

- Pelaporan SPT dilakukan oleh suami dan istri melalui akun Coretax masing-masing.
- Suami dan istri mengisi lampiran 4 'Perhitungan PPh Terutang Suami dan Istri'.
Pada lampiran tersebut penghasilan neto istri dan suami digabung dahulu, dihitung besarnya PPh Terutang gabungan, kemudian dibagi secara proporsional sesuai perbandingan jumlah penghasilan netto masing-masing

Contoh Perhitungan – PH/MT (1)

Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja

Penghasilan neto suami sebesar Rp150.000.000,00 dan Penghasilan neto istri dari satu pemberi kerja sebesar Rp100.000.000,00

Perhitungan PPh Orang Pribadi – Status K/I/3

Uraian	Suami	Istri
Penghasilan neto	150.000.000	100.000.000
Penghasilan neto gabungan (suami dan istri)	250.000.000	
PTKP (K/I/3)		
Wajib Pajak sendiri	54.000.000	
Tambahan untuk Wajib Pajak kawin	4.500.000	
Tambahan untuk seorang istri	54.000.000	
Tambahan untuk anggota keluarga (3 orang)	13.500.000	
Jumlah PTKP	126.000.000	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	124.000.000	
Jumlah PPh terutang	12.600.000	
Alokasi PPh terutang	(150.000.000 / 250.000.000) × 12.600.000	(100.000.000 / 250.000.000) × 12.600.000
PPh terutang	7.560.000	5.040.000



Contoh Perhitungan – PH/MT (2)

Penghasilan Istri yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Dikenai PPh Final

Penghasilan neto suami sebesar Rp150.000.000,00 dan Istri melakukan kegiatan usaha dan termasuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 23/ PP 55, memiliki peredaran bruto masa Januari s.d. Desember dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00

- Penghasilan istri dari usaha **dikenai PPh Final**, sehingga **tidak digabung** ke PKP suami.
- Status **K/I/3 tetap digunakan** untuk penentuan PTKP suami.
- PPh Final istri **dilaporkan terpisah** dan tidak memengaruhi perhitungan PPh Pasal 17 suami.

42

Uraian	Suami	Istri
Peredaran Bruto	–	100.000.000
Penghasilan Neto	150.000.000	–
Penghasilan yang diperhitungkan dalam PKP	150.000.000	–
PTKP (K/I/3)		
Wajib Pajak sendiri	54.000.000	–
Tambahan untuk WP kawin	4.500.000	–
Tambahan untuk tanggungan (3 orang)	13.500.000	–
Total PTKP	72.000.000	–
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	78.000.000	–
Perhitungan PPh Pasal 17 (UU HPP)		
5% × 50.000.000	2.500.000	–
15% × 28.000.000	4.200.000	–
PPh Terutang	6.700.000	–
PPh Final UMKM (PP 55/2022) (0,5% × 100.000.000)	–	500.000

Contoh Perhitungan – PH/MT (3)

Penghasilan Istri yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Dikenai Tarif Umum

Penghasilan neto suami sebesar Rp150.000.000,00 dan Istri melakukan kegiatan usaha dan **tidak termasuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 23/ PP 55**, memiliki peredaran neto sebesar Rp100.000.000,00

Uraian	Suami	Istri
Penghasilan neto	150.000.000	100.000.000
Penghasilan neto gabungan (suami dan istri)	250.000.000	
PTKP (K/I/3)		
Wajib Pajak sendiri	54.000.000	
Tambahan untuk WP kawin	4.500.000	
Tambahan untuk seorang istri (istri bekerja)	54.000.000	
Tambahan untuk anggota keluarga (3 orang)	13.500.000	
Total PTKP	126.000.000	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	124.000.000	
Jumlah PPh terutang (UU HPP)	12.600.000	
Pembagian proporsional		
$(150.000.000 / 250.000.000) \times 12.600.000$	7.560.000	
$(100.000.000 / 250.000.000) \times 12.600.000$		5.040.000
PPh terutang masing-masing	7.560.000	5.040.000



● **Ringkasan Perbedaan**



Ringkasan Perbedaan

No	Uraian	NPWP Gabung	Pisah Harta (PH) / Memilih Terpisah (MT)
1	Cara menjalankan hak dan kewajiban pajak	Menggunakan NIK/NPWP istri	Menggunakan NIK/ NPWP istri
2	Status NPWP Istri yang sudah ada	Dinonaktifkan	Tetap Aktif
3	Tindakan administratif yang diperlukan	Mengajukan permohonan Non Aktif	PH: menyampaikan salinan surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta*
			MT: menyampaikan surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah*
4	Status Penghasilan Istri	Digabung dengan penghasilan suami	terpisah
5	Cara Penghitungan PPh pasal 29	Digabung dengan suami	Penghasilan netto istri digabung terlebih dahulu dengan penghasilan netto suami, lalu PPh nya dihitung secara proporsional
6	Pembagian PPh terutang	Tidak ada pembagian	Dibagi sesuai proporsi penghasilan netto suami - istri
7	Penghasilan dan PPh istri dari 1 pemberi kerja	Dilaporkan dalam L-2 (daftar penghasilan yang bersifat final) di SPT Suami	PPh 21 istri sebagai kredit pajak di SPT Istri
8	Kewajiban lapor SPT	Dilaporkan di SPT Suami	Dilaporkan di SPT Istri

* Bila Diperlukan (Pasal 17 Per 7/PJ/2025





FAQ dan
Informasi Tambahan

Q : Setelah melakukan pengkinian data anggota keluarga yaitu menambah data anak pada Coretax DJP, saya menerima surat keterangan terdaftar untuk anak saya tersebut. Apakah ini berarti anak saya sudah menjadi wajib pajak?

A : Penerbitan surat keterangan terdaftar tersebut bersifat administratif untuk kepastian data bahwa anak tersebut sudah tercatat di dalam Coretax DJP sebagai bagian dari anggota keluarga, dan bukan untuk membebankan kewajiban pajak.

47

Kewajiban perpajakan baru timbul apabila anak yang bersangkutan memenuhi syarat untuk terdaftar sebagai wajib pajak dan telah mengaktifkan NIK sebagai NPWP.

Q : Apakah ada perbedaan aturan pelaporan pajak suami-istri di Coretax DJP dibandingkan dengan sistem lama? Jika sebelumnya masing-masing suami-istri memiliki NPWP apakah NPWP istri wajib dinonaktifkan?

A : Ketentuan perpajakan mengenai pelaporan pajak suami-istri tidak berubah. Coretax DJP tidak menciptakan aturan baru, melainkan menyesuaikan sistem agar lebih selaras dengan ketentuan yang sudah berlaku, termasuk pengaturan mengenai NPWP dan penggabungan penghasilan.

48

Sama seperti ketentuan sebelumnya, terdapat dua pilihan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi suami-istri:

- SPT digabung dengan menggunakan NPWP suami sebagai kepala keluarga.
- SPT dilaporkan terpisah jika istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri atau pisah harta berdasarkan keputusan pengadilan.

Coretax DJP mendukung kedua opsi tersebut sesuai pilihan wajib pajak.

Q : **Bagi istri yang NPWP-nya telah aktif sebelum berlakunya Coretax DJP**, maka harus memilih apakah bergabung dengan suami atau melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah.

- Jika istri memilih bergabung, maka NPWP/NIK istri dinonaktifkan.
- Jika istri tetap ingin melaporkan terpisah, NPWP/NIK istri tetap aktif.

A : **Apabila seorang istri tidak memiliki NPWP sebelumnya, dan memilih bergabung dengan NPWP suami, tetapi memiliki kewajiban perpajakan sebagai kuasa/wakil wajib pajak**, maka: istri tersebut dapat melakukan pendaftaran melalui menu Daftar Disini → Perorangan → Memiliki NIK → **Hanya Registrasi**.

49

Setelah melakukan registrasi, maka yang bersangkutan dapat menggunakan Coretax DJP dan menjalankan tugasnya sesuai hak akses yang diberikan kepadanya.

Q : **Apa maksudnya NPWP istri gabung dengan NPWP suami? Bagaimana perlakuananya di Coretax DJP?**

A : Pelaporan SPT Tahunan dilakukan menggunakan NPWP/NIK suami. Suami wajib aktivasi akun Coretax DJP dan registrasi kode otorisasi/sertifikat elektronik untuk tanda tangan digital dokumen pajak.

NPWP istri dapat dinonaktifkan jika sudah tercantum sebagai anggota keluarga di Data Unit Keluarga suami di ⁵⁰ Coretax DJP.

Bila istri mendapatkan penghasilan, maka pemotongan PPh atas penghasilan istri dilakukan dengan menggunakan NIK istri

Q : Saya seorang istri yang menggabungkan NPWP dengan suami. Bagaimana pelaporan SPT Tahunan saya dan suami?

A : Seorang istri yang menggabungkan kewajiban perpajakan dengan suami tidak perlu melaporkan SPT. Pelaporan SPT dilakukan menggunakan akun Coretax DJP suami

Kondisi 1: Istri bekerja di satu pemberi kerja dan tidak memiliki usaha

- Pastikan NIK istri sudah terdaftar dalam Data Unit Keluarga (DUK) pada akun Coretax DJP suami dengan status istri sebagai tanggungan.
- Pemberi kerja membuat bukti potong atas penghasilan istri menggunakan NIK istri.
- Penghasilan dan kredit pajak istri ter-prefill pada SPT suami.
- Penghasilan dan kredit pajak istri tidak perlu digabung dengan penghasilan neto suami, tetapi cukup dicantumkan pada tabel penghasilan final pada SPT suami saja (dalam hal bukti potong istri terpopulasi pada tabel Kredit Pajak SPT suami, maka perlu dihapus dulu dari tabel tersebut untuk dipindahkan ke tabel penghasilan final). Dalam hal ini tidak ada pajak tambahan atau tarif baru yang dikenakan.

Q : Saya seorang istri yang menggabungkan NPWP dengan suami. Bagaimana pelaporan SPT Tahunan saya dan suami?

A : Seorang istri yang menggabungkan kewajiban perpajakan dengan suami tidak perlu melaporkan SPT. Pelaporan SPT dilakukan menggunakan akun Coretax DJP suami

Kondisi 2: Istri bekerja di lebih dari satu pemberi kerja dan/atau memiliki usaha

- Pastikan NIK istri sudah terdaftar dalam Data Unit Keluarga (DUK) pada akun Coretax DJP suami dengan status istri sebagai tanggungan.
- Pemberi kerja membuat bukti potong atas penghasilan istri menggunakan NIK istri.
- Penghasilan neto dan kredit pajak istri ter-prefill pada SPT suami.
- Penghasilan neto istri dari semua sumber (termasuk usaha) dan kredit pajak istri digabungkan dengan penghasilan neto dan kredit pajak suami lalu dilaporkan pada SPT suami.

Q : Apakah istri wajib menghapus atau menonaktifkan NPWP setelah menikah?

A : Tidak harus. DJP memberikan hak kepada wajib pajak istri untuk memilih status kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021, PP Nomor 50 Tahun 2022, dan Pasal 8 UU PPh.

NPWP/NIK istri hanya dinonaktifkan jika kewajiban perpajakannya digabung dengan suami. Jika istri memilih Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT) , NPWP/NIK tetap aktif dan istri wajib melaporkan SPT sendiri.

Q : **Saya seorang istri yang memilih melaksanakan kewajiban sendiri dan memiliki NPWP terpisah dengan suami. Bagaimana pelaporan SPT Tahunan saya dan suami?**

A : Bila istri memilih kewajiban perpajakan terpisah dari suami, maka istri wajib memiliki akun Coretax DJP dan membuat kode otorisasi/sertifikat elektronik.

Pelaporan SPT dilakukan oleh suami dan istri melalui akun Coretax DJP masing-masing. Suami dan istri akan mengisi lampiran 4 'Perhitungan PPh Terutang Suami dan Istri', dimana pada lampiran tersebut penghasilan neto istri dan suami digabung dahulu lalu dihitung besarnya PPh Terutang lalu dibagi secara proporsional untuk dilaporkan masing-masing pada SPT suami dan SPT istri.

Sebagai catatan, dalam hal suami dan istri bekerja dan masing-masing mendapat bukti potong kemudian menggabungkan penghasilan dan membagi PPh Terutang secara proporsional maka dapat menimbulkan potensi Kurang Bayar pada SPT suami atau istri yang disebabkan perhitungan PTKP dan penggunaan *bracket* tarif yang berbeda. Untuk menghindari potensi kurang bayar ini, istri yang bekerja pada satu pemberi kerja dapat menggabungkan kewajiban perpajakan dengan NPWP suami.

Q : Apakah NPWP istri akan otomatis terhapus atau menjadi nonaktif setelah menikah?

A : Tidak. Sistem perpajakan kita menganut keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, tetapi DJP memberikan hak kepada wajib pajak istri untuk memilih status kewajiban perpajakannya yakni digabung atau pisah dengan kewajiban suami. Oleh karena itu NPWP istri tidak otomatis menjadi nonaktif.

NPWP istri baru bisa dinonaktifkan setelah istri mengajukan permohonan penonaktifan NPWP dan pastikan data istri tercantum di Data Unit Keluarga suami di Coretax DJP. Bila data istri belum tercantum di DUK suami, maka akun suami dapat menambahkan data istri sebagai tanggungan pajak.

Q : Apakah seorang istri yang memiliki usaha sendiri harus memiliki NPWP yang terpisah dari suami?

A : Tidak harus.

Istri yang mendapat penghasilan dari menjalankan usaha tetap dapat memilih status kewajiban perpajakannya untuk digabung atau pisah dengan kewajiban suami. NPWP istri dinonaktifkan jika kewajiban perpajakannya digabung dengan suami. Jika istri memilih untuk tetap ingin terpisah, NPWP tetap aktif dan istri wajib lapor SPT sendiri.

Informasi – Persyaratan

Persyaratan untuk memperoleh **NPWP untuk wanita kawin yang menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta (PH) atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya (MT) harus dilengkapi** berupa:

1. fotokopi KTP / Fotokopi Kartu NPWP suami, dalam hal suami merupakan Warga Negara Indonesia atau fotokopi paspor dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri,
2. fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya
3. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami (bila diperlukan)*

57

***Pasal 17 Per 7/PJ/2025**

Informasi – Tindak Lanjut Suami Meninggal

Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-7/pj/2025 disebutkan bahwa:

- Istri yang sebelumnya sudah berNPWP dan NPWP gabung, maka saat suami meninggal dan meninggalkan warisan yang belum terbagi, istri harus mengajukan permohonan pengaktifan kembali NPWP/NIK nya (Pasal 4)
- Dalam pihak yang meninggal tersebut sebelumnya sudah ber-NPWP, maka pihak ahli waris harus melakukan perubahan data status Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak dengan status Warisan Belum Terbagi (Pasal 13)
- Perubahan Status dilakukan melalui menu: Portal Saya – Profil Saya - Informasi umum - cek validasi dukcapil – Ubah “Kategori Wajib Pajak” menjadi “Warisan Belum Terbagi”⁵⁸
- NPWP Warisan Belum Terbagi diajukan permohonan penghapusan NPWP saat warisan telah selesai dibagi (pasal 44)



● **Pelaporan SPT
Tahunan**

Pelaporan SPT Tahunan



- [1] Pilih modul **Surat Pemberitahuan (SPT)**
- [2] Pilih **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Pelaporan SPT Tahunan

1234567890 123456
Tuan A

3

Surat Pemberitahuan (SPT)

3 Konsep SPT

4 Buat Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

SPT Belum Disampaikan

	Jenis Pajak ↑	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑
	Pilih Jenis Pajak	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak

Sebelum memilih "Buat Konsep SPT" pastikan belum terdapat draft SPT yang sama pada daftar kolom "Jenis SPT"

- [3] Pastikan sudah di menu **Konsep SPT**
[4] Pilih **Buat Konsep SPT**

Pelaporan SPT Tahunan

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

1234567890123456
Tuan A

3

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1 Pilih Jenis Pajak 2 Pilih periode pelaporan SPT 3 Pilih Jenis SPT

Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan



5 PPh Final Pengungkapan Harta Bersih

5 PPh Orang Pribadi

6 PPh Pasal 21/26

6 PPh Unifikasi

6 Lanjut

[5] Pilih Jenis SPT **PPh Orang Pribadi**
[6] Pilih **Lanjut**

Pelaporan SPT Tahunan

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

1234567890123456
Tuan A

Surat Pemberitahuan (SPT)

- Konsep SPT
- SPT Menunggu Pembayaran
- SPT Dilaporkan
- SPT Ditolak
- SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1 Pilih Jenis Pajak 2 Pilih periode pelaporan SPT 3 Pilih Jenis SPT

Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : **SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi**

Jenis Periode SPT *

SPT Bagian Tahun Pajak SPT Tahunan

Periode dan Tahun Pajak *

8 **Januari 2025 - Desember 2025**

9 **Lanjut**

- [7] Pilih Jenis Periode SPT **SPT Tahunan**
[8] Pilih Periode dan Tahun Pajak (**Januari 2025-Desember 2025**)
[9] Pilih **Lanjut**

Pelaporan SPT Tahunan



Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

1234567890123456
Tuan A

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT

Jenis Pajak ↑↓ Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓ Masa Pajak ↑↓

Pilih Jenis Pajak Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak Pilih Masa Pajak

10 PPh Orang Pribadi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Januari 2025 - Desember 2025

Draft SPT yang telah dibuat akan muncul pada menu "Konsep SPT" terdapat informasi pada kolom yang tersedia berupa Jenis Pajak, Jenis Surat Pemberitahuan Pajak dan Masa Pajak, pastikan telah sesuai dengan karakteristik Wajib Pajak

[10] Pilih lambang **"Pensil"** untuk melakukan pengisian SPT

Pelaporan SPT Tahunan

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk L-1

HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	2025	Status	Normal	Metode Pembukuan/Pencatatan	Pencatatan
Periode Pembukuan	1	12	Sumber Penghasilan *	Pekerjaan	11

12

[11] Bagi WP OP karyawan seperti pegawai swasta, PNS, Anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, silakan pilih Sumber Penghasilan **"Pekerjaan"**

[12] Pilih Metode Pembukuan **"Pencatatan"**

- ❑ Secara *default* formulir yang pertama kali tersedia pada konsep SPT PPh OP meliputi formulir Induk SPT dan Lampiran L-1
- ❑ Pada bagian Header, isian Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, Periode Pembukuan, dan Status SPT akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai isian pada tahap sebelumnya

Induk Bagian A. Identitas WP

▼ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP *

1234567890123456

2. NAMA *

TUAN A

3. JENIS ID *

KTP

4. NO. ID *

1234567890123456

5. NO. TELEPON *

+6281999760161

6. EMAIL *

testingctas@kemenkeu.go.id

7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI (Isi jika status adalah PH/MT)

Silakan Pilih

8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI

- Identitas Wajib Pajak akan terisi secara otomatis oleh sistem baik NIK/NPWP, Nama, Jenis ID, Nomor ID, Nomor Telepon dan Email berdasarkan profil wajib pajak
- Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri diisi jika Wajib Pajak menjalankan Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT)
- NIK/NPWP Suami/Istri **akan terisi otomatis** dalam hal status perpajakan suami dan istri **Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT)**

Bagian B - Ikhtisar Penghasilan Neto

Bagian B (Ikhtisar Penghasilan Neto) digunakan untuk melaporkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, **kecuali penghasilan neto yang diterima atau diperoleh:**

- istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
- istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
- istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghasilan neto istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dimaksud **dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri**

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *

Ya Tidak

① Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D 0

1. b. 1 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

Ya Tidak

① Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

1. b. 2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu X

① Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)

1. b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. X V

① Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)

1. b. 4 Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *

Dagang X V

① Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1

1. b. 5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas 0

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

Ya Tidak

① Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B 0

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

Ya Tidak

① Ya, silahkan mengisi lampiran2 Bagian C 0

Ikhtisar Penghasilan Neto

Atas Penghasilan istri dari 1 pemberi kerja yang tidak ada hubungannya dengan usaha dan/atau pekerjaan bebas suami, maka secara sistem akan ter profil juga di Lampiran 1 Bagian D. Silahkan Wajib Pajak memindahkan secara mandiri ke Lampiran 2 Bagian A. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Bersifat Final

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *

Ya Tidak

① Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D 0

1. b. 1 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

Ya Tidak

① Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

1. b. 2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu ▼

① Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)

1. b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. ▼

① Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)

1. b. 4 Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *

Dagang ▼

① Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1

1. b. 5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

0

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

Ya Tidak

① Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B 0

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

Ya Tidak

① Ya, silahkan mengisi lampiran2 Bagian C 0

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

✓ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)	0
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		① Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)	0
5	Penghasilan tidak kena pajak	K/1
6	Penghasilan kena pajak (4-5)	63.000.000
7	PPh Terutang	0
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
		① Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)	0

Bagian C (Perhitungan Pajak Terutang) digunakan untuk melaporkan perhitungan PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh:

- istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
- istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
- istri yang menghindaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Perhitungan PPh terutang istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memiliki terpisah (MT) dimaksud dilakukan pada SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri

Bagian D – Kredit Pajak

▼ D. KREDIT PAJAK

10a Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? *

Ya Tidak

 Ya, silahkan mengisi lampiran 1 Bagian E

10b Angsuran PPh Pasal 25

10c STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)

10d Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? *

Ya Tidak

 Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

[10a] Diisi dengan pelunasan PPh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan yang telah dilakukan melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan/atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah, yang diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Atas Penghasilan istri dari 1 pemberi kerja yang tidak ada hubungannya dengan usaha dan/atau pekerjaan bebas suami, maka data kredit pajak akan terprefil di Lampiran 1 Bagian E. Silahkan Wajib Pajak memindahkan secara mandiri ke Lampiran 2 Bagian A. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Bersifat Final.

L-4 Bagian B Perhitungan PPh Terutang WP dan Suami/Istri

Konsekuensi Pilihan pada Halaman Induk bagian:

A.7 Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri (Isi jika status adalah PH/MT)
→ **Mengaktifkan Lampiran 4 Bagian B**

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP *

2. NAMA *

3. JENIS ID * KTP

4. NO. ID

5. NO. TELEPON

6. EMAIL


7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI (Isi jika status adalah PH/MT)

8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI

Silakan Pilih

Pisah Harta (PH)

Memilih Terpisah (MT)



L-4 Bagian B Perhitungan PPh Terutang WP dan Suami/Istri

Induk L-1 L-2 L-3A-4 L-3B **L-4** L-5

- A. CALCULATION OF INCOME TAX INSTALLMENTS FOR THE NEXT TAX YEAR
- B. PERHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

HEADER

Tahun Pajak

NPWP

B. PERHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

Laba Kotor
Penghasilan Neto
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat dan kompensasi kerugian
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat dan kompensasi kerugian gabungan
Penghasilan tidak kena pajak gabungan
Penghasilan kena pajak gabungan
PPh terutang gabungan
PPh terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak
PPh terutang yang ditanggung oleh suami/istri

WAJIB PAJAK **1**

<input type="text"/>	<input type="text" value="274.000.000"/>
<input type="text"/>	<input type="text" value="274.000.000"/>
<input type="text" value="274.000.000"/>	
'Silakan Pilih' <input type="button" value="▼"/>	
<input type="text"/>	<input type="text" value="274.000.000"/>
<input type="text"/>	<input type="text" value="37.500.000"/>
<input type="text"/>	<input type="text" value="37.500.000"/>
<input type="text" value="0"/>	

SUAMI/ISTRI **2**

<input type="text"/>	<input type="text" value="274.000.000"/>
<input type="text"/>	<input type="text" value="37.500.000"/>
<input type="text"/>	<input type="text" value="37.500.000"/>
<input type="text" value="0"/>	

WAJIB PAJAK

NPWP

NAMA

SUAMI/ISTRI

NPWP

NAMA

1

Kolom Wajib Pajak (Bruto) diisi secara mandiri. Kolom Wajib Pajak (Neto) akan terprefill dari isian induk bagian C. 2. Penghasilan Neto Setahun

2

Kolom Suami/ Istri akan diminta mengisi sesuai penghasilan Suami/ Istri terkait:

1. Ph. Bruto
2. Ph. Neto (Ph. Bruto – (Biaya 3M + Ph. Final + Ph. Tidak tmsk Objek Pajak)
3. Ph. Neto – Zakat – Kompensasi Kerugian

L-4 Bagian B Perhitungan PPh Terutang WP dan Suami/Istri

Induk L-1 L-2 L-3A-4 L-3B **L-4** L-5

- A. CALCULATION OF INCOME TAX INSTALLMENTS FOR THE NEXT TAX YEAR
- B. PERHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

B. PERHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

Laba Kotor

Penghasilan Neto

Penghasilan neto setelah dikurangi zakat dan kompensasi kerugian

Penghasilan neto setelah dikurangi zakat dan kompensasi kerugian gabungan

Penghasilan tidak kena pajak gabungan

Penghasilan kena pajak gabungan

PPh terutang gabungan

PPh terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak

PPh terutang yang ditanggung oleh suami/istri

WAJIB PAJAK

NPWP

NAMA

SUAMI/ISTRI

NPWP

NAMA

3

4

WAJIB PAJAK	SUAMI/ISTRI
274.000.000	
274.000.000	274.000.000
	274.000.000
	274.000.000
	37.500.000
	37.500.000
	0

3

4

Baris PTKP Gabungan dipilih sesuai kondisi awal Tahun Pajak

PPh terutang yang Ditanggung Wajib Pajak dan PPh terutang yang ditanggung Suami/Istri: akan terhitung otomatis sesuai perbandingan Penghasilan netto suami dan istri

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube **@DitjenPajakRI**



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





*Pajak
Tumbuh,
Indonesia
Tangguh*



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200